

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2021

Djulaeka, Rahayu Devi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scipindo Media Pustaka, Surabaya, Tahun 2019.

Fadhli Aulia, *NAPZA : Ancaman, Bahaya, Regulasi, dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, Tahun 2018.

Julian Aristedes, *Alegori 420*, Vice Versa Books, Yogyakarta, Tahun 2018

Khaliq Abdul, *Dunia Dalam Ganja*, Katalika, Yogyakarta, Tahun 2018.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jaakarta, Tahun 2017.

McPartland JM, *The Cannabis pathogen project: report of the second five-year plan*, Mycological Society of America News Letter, Tahun 1992.

Narayana Dhira, Et.al., *Hikayat Pohon Ganja : 2000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2020.

Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, Tahun 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012.

JURNAL :

Aldino Hanri, Persepsi Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol.13 No.2, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, Tahun 2018.

- Berlinger, Joshua. “Germany to legalize medicinal marijuana by 2017”, *europa*,
Tahun 2016. <https://edition.cnn.com/2016/05/04/europe/germany-medicinal-marijuana/>
- Erik, Dwi Prasetyo, “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKNAS, Tahun 2022.
- ECDD WHO, “Cannabidiol (CBD)”. In *ECDD Thirty-ninth Meeting*, Tahun 2017.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32310508>
- Small Ernest, Cronquist Arthur, “Apractical and Natural Taxonomy for Cannabis”,
TAXON, New York, America Serikat, Tahun 2019, hlm.405 – 435.
<https://doi.org/10.2307/1220524>
- Government of Canada, “What you need to know about cannabis”, *Canada.ca.*,
Tahun 2020.
<https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/cannabis.html#a11>
- Government of Canada, “What you need to know about cannabis”, *Canada.ca.*,
Tahun 2020.
<https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/cannabis.html#a11>
- Hand, Andrew, Blake, Alexia, Kerrigan, Paul, Samuel, Phineas, & Friedberg,
Jeremy, “History of medical cannabis.” *Cannabis: Medical Aspects*,
9(4), 17–26, Tahun 2018..

https://www.researchgate.net/publication/316545890_History_of_medical_cannabis

Isnaini Enik, Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Independent* Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Tahun 2017.

Farad Joe' Henry , “Kasak Kusuk Fakta Tentang Ganja”, *Undersky Blogspot*, Tahun 2011. <http://my-undersky.blogspot.com/2011/02/ganja-cannabis-sativa-syn.html>

Mc Partland John M, Small Ernest, "A classification of endangered high-THC cannabis (*Cannabis sativa* subsp. *indica*) domesticates and their wild relatives", *Phyto Keys*, 144: 81-112 Tahun 2020. doi: 10.3897/phytokeys.144.46700 <http://phytokeys.pensoft.net>

Kama Putu Satya, et.al., Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja, *DIKSHI Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Tahun 2022.

Lubis Haris Sudirman, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam, *Digital Repository*, Universitas Internasional Batam, Tahun 2018.

Mahdizadeh, Shahla, Ghadiri, Maryam Khaleghi, & Gorji, Ali, “Avicenna’s Canon of Medicine: a review of analgesics and anti-inflammatory substances”, *AJP*, 5(3), 182-202, Tahun 2018.

[https://www.researchgate.net/publication/275339325_Avicenna's
Canon of Medicine A review of analgesics and anti-
inflammatory substances](https://www.researchgate.net/publication/275339325_Avicenna's_Canon_of_Medicine_A_review_of_analgesics_and_anti-inflammatory_substances)

Murdomo JS, et.al., "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Ganja Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6 No.1, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Tahun 2021.

Ni Made Pitri Susanti, "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Metode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry", *Indonesian Journal Of Legal And Forensic Sciences*, Volume 2, Tahun 2012.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/view/3249>

Nuttaros Tangprasitti, Sattapat Suradecha, "New Classification of Narcotics Under Category 5 of the Narcotics Code", *Nishimura & Asahi*, Thailand, Tahun 2022. <https://www.nishimura.com/en/articles/new-classification-of-narcotics-under-category-5-of-the-narcotics-code.html#:~:text=Narcotics%20in%20Thailand%20are%20originally,acetic%20anhydride%20and%20acetyl%20chloride>

Mechoulam Raphael, Ph.D, "Cannabinoids as Therapeutic Agents", *CRC Press Taylor & Francis Group*, Hebrew University Jerusalem, Israel, Tahun 2019.
<file:///C:/Users/LENOVO/Documents/SKRIPSI%20DINI%20LUT>

[/BAHAN%20SKRIPSI/Jurnal%20internasional%20Farmakologi%20ganja%20sativa.pdf](#).

Schultes, R.E., and A. Hofmann, “ *The Botany and Chemistry of Hallucinogens*”, 2.nd Ed.Thomas, Springfield, Illinois, Amerika Serikat, Tahun 1980.

Shcilling Susanne, Et.al., “Quick Guide Cannabis Sativa”, *Current Biology*, School of Biology and Environmental Science and Earth Institute, University College Dublin, Ireland, Tahun 2020.
[https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822\(19\)31379-X.pdf](https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(19)31379-X.pdf)

Whiting, Penny F., Wolff, Robert F., Deshpande, Sohan, Di Nisio, Marcello, Duffy, Steven, Hernandez, Adrian V., Keurentjes, J. Christiaan, Lang, Shona, Misso, Kate, Ryder, Steve, Schmidlkofer, Simone, Westwood, Marie, & Kleijnen, Jos. “Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-analysis”., *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 313(24), 2456–2473, Tahun 2015.
<https://doi.org/10.1001/jama.2015.6358>

Asmoro Widi, Samputra Palupi Lindiasari, “ Analisis Naratif Kebijakan : Kebijakan Ganja Medis di Indonesia”, *Matra Pembaharuan Jurnal Inovasi Kebijakan*, Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2021.
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/contohanalisis-narative2-1.pdf>

INTERNET :

Anggaini Arlyta Dwi, “Awat! Ganja Membuat Mental Kamu Lamban”,
IndonesiaBaik.id, Tahun 2019.

<https://Indonesiabaik.id/infografis/awas-ganja-membuat-mental-kamu-lamban>

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kebijakan Pemerintah Thailand dan Indonesia Tentang Narkotika Jenis Ganja, 2022 / <https://yogyakarta.bnn.go.id/perbandingan-kebijakan-Indonesia-Thailand-tentang-ganja-dari/>.

BBC News Indonesia. Kenapa Ganja Legal Di Thailand, Ini 3 Alasannya / <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-diThailand-ini-3-alasannya?page=all>

Dadang Kadarsyah Rizal, “ Kenali Ganja dan Sifatnya “, *Perhutani E-PPID*, 03 Maret 2011. <https://eppid.perhutani.co.id/kenali-ganja-dan-sifatnya/>

dr. Vivi Octavia Lubis, Sp.KJ, “Mengenal Ganja ; Profil, Sebutan, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya”, *Website Resmi Rumah Sakit Ketergantungan Obat*, Jakarta, 23 Juli, Tahun 2021. <https://rsko-jakarta.com/news/view/186>

Humas BNN. “Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin”, Tahun 2021. <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>

Hasibuan Linda, “Thailand Legalkan Ganja, Ketahui Efek Ganja di Dalam Tubuh”,
CNBC Indonesia, Jakarta, Tahun 2022.

<https://www.cnbcIndonesia.com/lifestyle/20220621085440-33-348784/Thailand-legalkan-ganja-ketahui-efek-ganja-di-dalam-tubuh>

RimbaKita (ed), "Ganja – Taksonomi, Morfologi, Asal, Manfaat Medis & Efek Samping",
RimbaKita.com, Tahun 2019.

<https://rimbakita.com/ganja/>

Schultes, R.E., “*Random Thoughts and Queries on the Botany of Cannabis. The Botany and Chemistry of Cannabis*”, J & A Churchill Publishers,
 London, Tahun 1970.

<https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302387633>

Sonia Basoni, “Ganja Legal di Thailand, Kini Ada Nasi Pakai Ayam Yang Diberi Pakan Ganja”,
Detikfood.com, Jakarta, Tahun 2022.

<https://food.detik.com/info-kuliner/d-6128555/ganja-legal-di-Thailand-kini-ada-nasi-pakai-ayam-yang-diberi-pakan-ganja>

Tim BBC News, “Ganja Thailand: Dari perang terhadap narkoba hingga sajian kari mariyuana”,
BBC News Indonesia, Jakarta, Tahun 2022.

<https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-61875282>

Setiawan Verda Nano, “Sepekan ganja legal di Thailand, penggunaan tak terkendali?”,
CNBC Indonesia, Jakarta, Tahun 2022.

<https://www.cnbcIndonesia.com/news/20220618112226-4->

[348190/sepekan-ganja-legal-di-Thailand-penggunaan-tak-terkendali](https://www.cnnIndonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-Indonesia/index.php)

Yulawati, Anggi Kusumadewi (*ed*), “Bersiasat Dengan Ganja” *Laporan Mendalam CNN Indonesia*, Jakarta, Tahun 2019.

<https://www.cnnIndonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-Indonesia/index.php>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Komoditas Binaan
Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Thai Narcotics Act B.E. 2522 (1979)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Narcotics *Code* B.E. 2564 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Narkotika
(No. 8) B.E. 2564 (2021).

LAMPIRAN I**Tabel 2. Transkrip Wawancara Hari Ke-2 (Konselor BNN Kota Tegal)**

Berikut penulis lampirkan hasil transkrip wawancara asli :

No	Pertanyaan Penulis	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tanggapan mengenai penggunaan Ganja untuk Medis?	<p>Beliau menyatakan bahwa penggunaan ganja untuk medis perlu dibuktikan secara ilmiah, hingga saat ini di Indonesia belum ada penelitian terkait hal tersebut, sehingga beliau tidak setuju apabila ada legalisasi ganja untuk medis di Indonesia. Menurut beliau apabila suatu saat ada penelitian yang mampu membuktikan bahwa ganja dapat digunakan untuk medis dan dapat mematahkan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa ganja tidak dapat digunakan untuk kesehatan, maka beliau akan mengkaji ulang pendapatnya tersebut.</p> <p>Beliau juga kembali menegaskan bahwa apabila memang sudah ada uji empiris atau penelitian yang berisi bahwa ganja diperbolehkan dan bisa digunakan untuk medis, dan bahkan seorang ahli yang mengatakan, atau pihak kedokteran yang mengatakan kalau misal ganja ini bisa untuk</p>

		<p>medis. Dan sudah ada peraturan yang baru tentang penggunaan ganja ini, maka BNN akan tetap melaksanakan seperti yang diundangkan.</p>
2.	<p>Bagaimana jika suatu saat ada penelitian ganja yang berhasil membuktikan pemanfaatan ganja untuk medis, apa yang akan dilakukan BNN RI?</p>	<p>Beliau mengatakan apabila penelitian ganja untuk medis berhasil dilakukan maka proses yang terjadi untuk legalisasi akan panjang. Terkhusus pada proses peraturan perundang-undangan, tentu saja undang-undang narkotika akan berubah dan perlu perbaikan atas dasar pertimbangan dan penelitian-penelitian tentang penggunaan ganja tersebut. apabila undang undang narkotika berubah dan sudah disahkan dengan isi yang baru, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjalankan amanat undang-undang tersebut. Dengan catatan apabila telah terbukti secara ilmiah, dan telah ada hasil uji empirisnya, dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan narkotika yang berlaku, maka BNN akan menjalankan redaksi dan program sesuai dengan undang undang yang berlaku. Karena pada dasarnya BNN hanya menjalankan amanat undang-undang narkotika yang berlaku.</p>

3.	<p>Bagaimana dengan orang yang menyatakan bahwa penyakitnya dapat sembuh karena mengkonsumsi ganja?</p>	<p>Menurut beliau, hingga saat ini tanaman ganja belum terbukti bahwa ganja dapat digunakan untuk kepentingan medis di Indonesia. Apabila ada seseorang menggunakan ganja, dan merasakan tenang serta tidak merasakan sakit sehingga menganggap bahwa telah sembuh dari penyakit, padahal sebenarnya dia hanya sedang mengalami efek halusinasi. Sehingga sampai saat ini kita tidak pernah tahu ganja memang dapat menyembuhkan atau tidak. Karena sifat ganja akan membuat siapapun yang menggunakannya ngefly dan segala macamnya yang membuat pengguna merasa tenang dalam jangka pendek.</p>
4.	<p>Bagaimana tanggapan bapak mengenai legalisasi ganja di Thailand?</p>	<p>Tanggapan beliau terkait dengan legalisasi ganja di Thailand cukup serius, menurutnya ini berkaitan dengan beberapa hal, menurut beliau legalisasi ganja medis di Thailand itu harus dikaji ulang. Pengkajian tentang legalisasi ganja untuk tujuan apa dan bagaimana pengawasan secara mendalam di Thailand tersebut. Beliau menegaskan kembali, dalam hal pengawasannya, adakah lembaga yang</p>

		<p>mengawasi dan sudah siapkan negara Thailand menghadapi dampak yang akan dirasakan di masa depan.</p>
5.	<p>Bagaimana dengan sebutan Ganja Medis yang saat ini sedang ramai dibicarakan dan penanaman ganja di Thailand?</p>	<p>Beliau juga menyatakan tidak setuju dengan penyebutan ganja medis terkhusus ganja di Thailand. Menurut beliau, penjualan ganja untuk umum perlu dipertanyakan bahkan penggunaan ganja yang dapat digunakan untuk makanan, minuman, bahkan es krim. Seharusnya apabila memang benar di Thailand ganja dieruntukan untuk medis, harusnya ada semacam lembaga yang mengawasi obat dan makanan khusus mengenai ganja yang ketat dan tertib.</p> <p>Perlu diketahui juga menurut pandangan beliau mengenai ganja di Thailand, bahwa menanam ganja tidak bisa dilakukan secara umum. Orang menanam ganja pun juga harus ada pengawasan secara ketat. Beliau yakin masyarakat Thailand nanti dapat menjadi tidak terkontrol apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand tidak ketat, dan apabila penggunaannya tidak terkontrol, maka akan</p>

		memperburukan keadaan negara dan generasi penerusnya.
6.	Bagaimana tanggapan mengenai isu pro ganja?	Perihal isu pro ganja, beliau juga memberikan pernyataan bahwa saat ini memang sudah banyak masyarakat yang menginginkan legalisasi ganja di Indonesia, bahkan sudah banyak organisasi atau perkumpulan pro ganja tersebut. Masyarakat bahkan ada yang menginginkan legalisasi ganja seperti Thailand, menurut beliau orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang hanya berpikiran pendek, dia tidak memikirkan jangka panjangnya
7.	Bagaimana tanggapan mengenai isu Ganja Medis di Thailand yang beredar saat ini?	Menurut beliau, apabila memang benar di Thailand terdapat ganja medis. maka perlu di pahami dan diselami dengan baik, adakah lembaga yang mengawasi mengenai obat dan makanan terutama pada ganja medis tersebut. Jangan sampai hanya karena menginginkan perekonomian naik, nama menjadi sorotan dan akhirnya dampak buruknya menjadi meluas kemana-mana. Salah satu dampak buruknya, ketika seseorang mengonsumsi ganja, yang akhirnya

		<p>menimbulkan efek halusinasi, dan tidak bisa mengontrol dengan baik, maka seseorang itu akan mengalami ngefly atau halusinasi di dalam rumah saja, sehingga seseorang tersebut tidak dapat bekerja. Dan tentu saja komunikasi dengan keluarga tentu akan kurang baik. Menurutnya orang yang mengkonsumsi ganja, otomatis ketika di ajak untuk berkomunikasi akan berhalusinasi. Dan pendapat beliau tentang legalisasi ganja di Thailand, perlu adanya pengawasan lembaga yang benar dan ketat, serta dapat mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.</p>
--	--	--

LAMPIRAN II**Tabel 3. Transkrip Wawancara Hari Ke-3 (Kepala BNN Kota Tegal)**

Berikut penulis lampirkan hasil transkrip wawancara hari ke-3 asli :

No	Pertanyaan Penulis	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana tanggapan mengenai isu legalisasi ganja di luar negeri dan Indonesia yang sangat berbeda?	Menurut beliau banyak isu mengenai legalisasi ganja di luar negeri dan Indonesia sangat berbeda, namun dalam hal ini Pak Dirman memberikan tanggapan bahwa di luar negeri yang memperbolehkan ganja dikarenakan sudah ada penelitian yang valid dan alasan yang kuat terhadap kebijakan yang diambil tersebut. Perlu diketahui juga bahwa ganja mengandung beberapa zat aktif, diantaranya zat aktif yang beracun (berbahaya) atau <i>Tetrahidocannabinol</i> (THC) dan ada juga zat aktif yang dapat digunakan untuk obat atau biasa disebut dengan <i>Cannabinol</i> (CBD). Apabila di Indonesia menginginkan zat ganja tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesehatan maka pemerintah harus segera melakukan penelitian yang serius terhadap ganja dan melakukan uji coba rekayasa genetik

		<p>agar kandungan zat THC turun dan kandungan CBD menjadi tinggi.</p> <p>Menurut beliau di luar negeri juga melakukan Rekayasa Genetik terhadap tanaman ganja sehingga kandungan zat THC yang ada didalamnya menjadi rendah dan kandungan CBD nya lebih tinggi. Menurut beliau, dalam hal rekayasa terdapat proses yang panjang, dimulai dari penanamannya, pembibitannya, kemudian tanahnya, pupuknya, kemudian suhunya, serta sinar mataharinya juga harus direkayasa terlebih dahulu.</p>
2.	<p>Bagaimana dengan rekayasa genetik ganja dan bagaimana jika Indonesia melakukan hal tersebut?</p>	<p>Menurut beliau, penelitian rekayasa genetik pun harus dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang pasti dan maksimal. Negara luar juga seringkali melakukan penelitian rekayasa genetik ganja tersebut untuk mendapatkan hasil kandungan zat ganja yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, mereka menginginkan agar kandungan CBD yang tinggi dengan kandungan THC yang rendah hingga dibawah 2%. Menurut Pak Dirman, di Thailand tentu</p>

		<p>sudah melakukan Rekayasa Genetic beberapa kali, sehingga dapat melakukan kebijakan besar seperti ini, mereka memperbanyak ganja tersebut dan membagikannya kepada masyarakatnya. Bahkan dalam beberapa penelitian terhadap kandungan ganja ini juga di lakukan uji coba terhadap binatang serta terhadap manusia. Meski di Indonesia belum ada penelitian ganja tersebut, maka belum bisa dibuktikan bahwa ganja memang dapat digunakan untuk kesehatan, apabila dikemudian hari ada yang melakukan penelitian tersebut maka harus melalui proses perizinan dan pengawasan yang ketat, tentu saja perizinan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan dan Diawasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.</p> <p>Menurut Pak Dirman, apabila di Indonesia ada orang yang melakukan penelitian mengenai kandungan ganja dan rekayasa genetik ganja maka harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, dan harus dilakukan uji</p>
--	--	---

		<p>coba hasilnya terhadap binatang kemudian terhadap manusia. Setelah berhasil baru dapat dilakukan pengecekan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai kelayakan dan keamanannya. Setelah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dilakukan pembahasan oleh lembaga legislatif dan lembaga lainnya tentang hal tersebut dan perubahan peraturan perundang – undangan yang mengatur hal tersebut.</p>
3.	<p>Bagaimana tanggapan bapak mengenai legalisasi ganja di Thailand?</p>	<p>Beliau memberikan tanggapan mengenai legalisasi ganja di negara Thailand, menurutnya masing-masing negara memiliki praktek atau kebijakan hukum masing-masing. Apabila di Thailand melegalkan ganja atau ganja untuk medis, dan negara Indonesia tidak boleh digunakan atau illegal, karena setiap negara sebelum memutuskan sebuah kebijakan telah memiliki alasan yang kongkret. Menurut Pak Dirman, setiap negara memiliki dasar hukum yang berbeda-beda, dan wajib ditaati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum di Indonesia untuk</p>

		<p>penggunaan narkotika terdapat pada Undang – Undang Narkotika Pasal 8 ayat 1, dan ganja termasuk golongan 1 narkotika yang mana aturannya tidak boleh digunakan.</p>
4.	<p>Lalu bagaimana dengan sebutan Ganja Medis yang saat ini sedang ramai dibicarakan?</p>	<p>Beliau mengatakan untuk perihal Narkotika, Negara Indonesia menganut pada undang – undang narkotika yang menyatakan bahwa penggunaannya sangat dilarang untuk kesehatan, sehingga tidak ada istilah yang dinamakan ganja medis.</p> <p>Pak Dirman juga menegaskan bahwa tidak ada istilah ganja medis, karena yang dapat digunakan untuk obat adalah kandungan CBD nya, sehingga seharusnya yang harus dikatakan adalah CBD medis. Alasan lainnya karena yang disebut ganja itu terdiri dari akar, batang, daun, biji, bunga dan hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</p> <p>Menurut beliau, analoginya adalah tanaman opium. Opium juga merupakan golongan I seperti halnya ganja. Ketika opium diambil zatnya, maka namanya bukan opium lagi</p>

		<p>tetapi sudah ada yang menjadi heroin, ada yang menjadi morpin dan seterusnya meski sama-sama golongan satu tetapi memiliki efek yang berbeda. Apabila morpin akan digunakan untuk medis, maka namanya tetap morpin medis bukan opium medis.</p>
5.	<p>Apakah bapak setuju jika di Indonesia dilakukan penelitian atau rekayasa genetik ganja untuk membuktikan pemanfaatan ganja untuk medis?</p>	<p>Pak Dirman juga setuju apabila dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kandungan ganja dan rekayasa genetik ganja tersebut, dengan catatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau juga mengatakan bahwa di Negara Amerika, kemarin telah dilaksanakan pertemuan Sidang Commission on Narcotic Drugs (CND) yang dilakukan secara virtual karena Pandemi Covid-19. Meski acara ini merupakan acara tahunan internasional namun beliau tetap mengikuti perkembangan dan pembahasan yang dibahas dalam sidang tersebut.</p> <p>Menurut beliau dalam sidang tersebut BNN Indonesia menanyakan penggunaan ganja di Amerika yang sudah 12 tahun menggunakan ganja sebagai obat epilepsi. Menurutnya setelah</p>

		<p>12 tahun hasilnya belum bisa maksimal dan perlu dilakukan uji coba dan penelitian lebih lanjut. BNN Indonesia menanyakan perihal proses, kualitas dan hasil dari penggunaan tersebut, ternyata hasilnya juga belum bisa maksimal dan perlu dilakukan penelitian kembali. Menurut Pak Dirman untuk penyakit epilepsi sendiri, di Indonesia sudah banyak obat yang aman dan sudah ada yang di uji BPOM, sehingga tidak perlu mendesak legalisasi ganja untuk medis tersebut.</p>
--	--	---